

PENINJAUAN LAFADZ DARI MAKNA DAN SEGI CAKUPANNYA (Am', Khas, Muthlaq dan Muqayyad.)

¹ Maulfi Fahrul Fahani, ²Dyna Evalina Prima Sari
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
¹maulfahrulf19@gmail.com, ²dynaevalinaaa@gmail.com

Submitted: 15 June 2024; Accepted: 24 June 2024; Published: 25 June 2024

ABSTRACT

This article examines four classifications of lafadz in the science of Ushul Fiqh: 'Am (common), Khas (special), Muthlaq (absolute), and Muqayyad (terbatas). The focus of the discussion covers the definition, characteristics, and legal implications of each lafadz. The method used is descriptive-comparative analysis of the views of the scholar Ushul Fiqh. The results of the analysis show that the understanding of these four Faazads is crucial in the process of the law istinbath (conclusion of law) from the Qur'an and Hadiths. Lafadz 'Am and Muthlaq tend to have extensive coverage, while Khas and Muqayyad limit the coverage. The interaction between these lafadz-lafadz, such as takhshish (specialization) and taqyid (restriction), plays an important role in determining the final coverage of a sharia law.

Keywords: Ushul Fiqh, Lafadz 'Am, Lafaz Khas, Lafad Muthlaq, Lafadh Muqayyad, Istinbath Law.

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji empat klasifikasi lafadz dalam ilmu Ushul Fiqh: 'Am (umum), Khas (khusus), Muthlaq (mutlak), dan Muqayyad (terbatas). Fokus pembahasan meliputi definisi, ciri-ciri, dan implikasi hukum dari masing-masing lafadz. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif-komparatif terhadap pandangan ulama Ushul Fiqh. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman terhadap keempat lafadz ini krusial dalam proses istinbath hukum (pengambilan kesimpulan hukum) dari Al-Qur'an dan Hadits. Lafadz 'Am dan Muthlaq cenderung memiliki cakupan yang luas, sementara Khas dan Muqayyad membatasi cakupan tersebut. Interaksi antara lafadz-lafadz ini, seperti takhshish (pengkhususan) dan taqyid (pembatasan), berperan penting dalam menentukan cakupan final suatu hukum syariah.

Kata Kunci: Ushul Fiqh, Lafadz 'Am, Lafadz Khas, Lafadz Muthlaq, Lafadz Muqayyad, Istinbath Hukum.

1. PENDAHULUAN

Dalam kajian Ushul Fiqh, pemahaman terhadap lafadz merupakan landasan fundamental dalam memahami dan menafsirkan nash-nash syariah. Empat klasifikasi lafadz yang signifikan adalah 'Am (umum), Khas (khusus), Muthlaq (mutlak), dan

Muqayyad (terbatas). Pemahaman yang tepat terhadap keempat lafadz ini penting karena menentukan cakupan dan batasan hukum syariah (Al-Zuhayli, 1986).¹

Keempat klasifikasi lafadz ini tidak hanya merupakan konsep linguistik semata, tetapi juga memiliki makna yang mendalam dalam penerapan hukum Islam. Misalnya, ketika Al-Qur'an menyatakan, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, “Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk” (Al-Baqarah: 43), lafadz ini termasuk kategori 'Am, yang berarti perintah ini ditujukan kepada seluruh umat Islam. Namun, ketika

¹ Al-Zuhayli, Wahbah. (1986). Ushul Fiqh al-Islami. Damaskus: Dar al-Fikr.



hadits menyebutkan, “Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah” (Bukhari), ini merupakan lafadz Khas yang mengutarakan perintah umum tersebut.

Pemahaman tentang Muthlaq dan Muqayyad juga sama pentingnya. Contohnya, dalam ayat tentang wudhu, *فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ* “Basuhlah wajahmu” (Al-Ma'idah: 6) adalah lafadz Muthlaq, tidak menyebutkan jumlah air atau cara membasuh. Namun, hadits yang menyatakan Nabi berwudhu dengan tiga kali basuhan (Muslim) adalah Muqayyad, memberikan batasan pada lafadz Muthlaq tersebut.

Menurut pandangan kami, kompleksitas dan kedalaman pemahaman lafadz ini menunjukkan keindahan dan keistimewaan syariah Islam. Ia tidak hanya menguraikan aturan kaku, tetapi sistem yang mempertimbangkan konteks, kondisi, dan kapasitas individu. Pemahaman lafadz ini juga memungkinkan ulama untuk melakukan ijtihad, menyesuaikan hukum dengan perubahan zaman tanpa mengorbankan esensi syariah.

Namun, kami juga berpendapat bahwa kompleksitas ini dapat menjadi tantangan. Perbedaan pemahaman terhadap lafadz bisa menimbulkan perbedaan pendapat (ikhtilaf) di kalangan ulama. Meskipun ikhtilaf bisa menjadi rahmat, ia juga bisa menjadi sumber perpecahan jika tidak disikapi dengan bijaksana. Oleh karena itu, penting bagi setiap umat Islam untuk mempelajari ilmu ini, namun juga harus disertai dengan sikap tawadhu' (rendah hati) dan tasamuh (toleransi) terhadap perbedaan pendapat.

Di era informasi saat ini, pemahaman terhadap lafadz juga menjadi semakin penting. Banyak fatwa dan pendapat hukum yang beredar di media sosial, dan tidak semuanya didasarkan pada pemahaman lafadz yang tepat. Ini bisa menyebabkan kebingungan atau bahkan penyimpangan. Oleh karena itu, saya menekankan pentingnya merujuk kepada ulama yang kompeten dalam memahami nash-nash syariah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-komparatif. Definisi dan karakteristik lafadz 'Am, Khas, Muthlaq, dan Muqayyad dianalisis berdasarkan pandangan ulama Ushul Fiqh klasik dan kontemporer. Interaksi antara lafadz-lafadz ini juga dikaji untuk memahami bagaimana cakupan suatu hukum bisa berubah. Sumber primer meliputi kitab-kitab Ushul Fiqh klasik dan kontemporer serta jurnal yang relevan.

Dalam konteks ini, penelitian Kamali (2003) dalam bukunya “Prinsip Fikih Islam” menjadi acuan penting. Kamali tidak hanya mendefinisikan keempat lafadz tersebut, tetapi juga menganalisis bagaimana ulama berbeda pendapat dalam menerapkannya². Misalnya, dalam kasus lafadz 'Am, sebagian ulama berpendapat bahwa ia tetap berlaku umum kecuali ada dalil yang utamanya (takhsis). Namun ulama lain seperti Hanafiyah berpendapat bahwa adanya kemungkinan takhsis saja sudah cukup untuk mempertahankan standar keumumannya.

Penelitian Hallaq (1997) dalam "A History of Islamic Legal Theories" juga relevan. Hallaq menunjukkan bagaimana terjadi tentang lafadz ini berkembang seiring waktu, dari era klasik hingga modern.³ Ia menyoroti bagaimana konteks sosio-politik mempengaruhi pemahaman ulama. Misalnya, pada era kolonialisme, beberapa ulama cenderung memperluas cakupan lafadz Muthlaq untuk mengakomodasi perubahan zaman.

Dalam jurnal kontemporer, Al-Raysuni (2013) dalam artikelnya “Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah wa Atharaha fi Fahm al-Nusus” di Majallah al-Tajdid, menekankan pentingnya memahami lafadz tidak hanya secara tekstual, tetapi juga dalam kerangka maqasid syariah (tujuan -tujuan syariah). Ia berargumen bahwa lafadz Muqayyad, misalnya, kadang bisa mencakup cakupannya jika memenuhi lebih maqasid.⁴

² Kamali, MH (2003). Prinsip Fikih Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

³ Hallaq, WB (1997). Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Ushul al-fiqh Sunni. Pers Universitas Cambridge.

⁴ Al-Raysuni, A. (2013). Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah wa Atharaha fi Fahm al-Nusus. Majallah al-Tajdid, 17(33), 7-34.

Penelitian Auda (2008) dalam "Maqasid al-Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Suatu Pendekatan Sistem" juga signifikan. Ia menggunakan sistem pendekatan untuk memahami lafadz. Menurutnya, lafadz 'Am dan Khas, atau Muthlaq dan Muqayyad, tidak dapat dipahami secara terpisah, tetapi sebagai bagian dari sistem hukum yang saling terkait. Perubahan dalam satu lafadz dapat mempengaruhi pemahaman lafadz lainnya.

Dalam konteks Indonesia, penelitian Mudzhar (2014) dalam "Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek" menunjukkan bagaimana pemahaman lafadz mempengaruhi fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ia membahas bagaimana MUI kadang memperluas cakupan lafadz Khas atau membatasi lafadz 'Am dalam menanggapi isu-isu kontemporer seperti asuransi dan bank syariah.⁵

Metode komparatif juga diterapkan dengan membandingkan pemahaman lafadz di berbagai mazhab fiqh. Misalnya, penelitian al-Ashqar (2010) dalam "Manhaj al-Ifta'inda Ibnu al-Qayyim" menunjukkan bagaimana Ibnu al-Qayyim, seorang ulama Hanbali, terkadang berbeda dengan mazhabnya sendiri dalam memahami lafadz, terutama saat berinteraksi dengan realitas sosial.⁶

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis untuk melihat evolusi pemahaman lafadz. Karya Coulson (1964) "A History of Islamic Law" menunjukkan bagaimana pemahaman lafadz berubah dari era sahabat, tabi'in, hingga terbentuknya mazhab-mazhab fiqh. Ini penting untuk memahami bahwa pemahaman lafadz bukan sesuatu yang statis, tetapi dinamis sesuai konteks.⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Lafadz 'Am (Umum)

Lafadz 'Am: Menurut Al-Ghazali dalam "Al-Mustasfa" (1993), lafadz 'Am mencakup semua individu yang termasuk dalam maknanya tanpa batasan jumlah. Ini berarti ketika Al-Qur'an menyatakan "Hai manusia" (الناس), ia mencakup seluruh manusia di semua tempat dan zaman.⁸ Namun, Al-Qarafi dalam "Al-Furuq" (1998) mengingatkan bahwa cakupan ini bisa dibatasi oleh konteks. Misalnya, ketika Nabi bersabda, "Semua perkara itu tergantung niatnya" (Bukhari), 'semua' di sini dibatasi pada konteks perkara agama, bukan perkara duniawi seperti tidur atau makan.⁹

Takhshish (Pengkhususan): Salah satu yang penting adalah tentang takhshish. Al-Syafi'i dalam "Al-Risalah" (1940) berpendapat bahwa lafadz 'Am tetap berlaku umum kecuali ada dalil yang jelas untuk mengarahkannya.¹⁰ Namun, madzhab Hanafi, seperti dikemukakan Al-Sarakhsi dalam "Usul Al-Sarakhsi" (1993), berpendapat bahwa adanya kemungkinan takhshish saja sudah cukup untuk mempertahankan penerapan keumumannya.¹¹

Contoh klasik adalah ayat: *الْمَيْتَةُ عَلَيْكُمْ حُرْمَتٌ* "Diharamkan bagimu bangkai" (QS. Al-Ma'idah: 3). Ayat ini 'Am, mencakup semua bangkai. Namun, hadits "Dihalalkan bagi kita dua bangkai: ikan dan belalang" (Ibnu Majah) utamanya. Perbedaan pendapat muncul: apakah ayat ini langsung diterapkan secara umum sebelum hadits tersebut, atau ditunda karena kemungkinan takhshish.

Macam-macam Takhshish: Al-Zarkasyi dalam "Al-Bahr Al-Muhit" (1994) membagi takhshish menjadi muttasil (bersambung) dan munfasil (terpisah). Takhshish muttasil,

⁵ Mudzhar, M. A. (2014). Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁶ Al-Ashqar, U. S. (2010). Manhaj al-Ifta'inda Ibnu al-Qayyim. Beirut: Dar al-Nafais.

⁷ Coulson, N. J. (1964). A History of Islamic Law. Edinburgh: Edinburgh University Press.

⁸ Al-Ghazali. (1993). Al-Mustasfa. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

⁹ Al-Qarafi. (1998). Al-Furuq. Beirut: 'Alam al-Kutub.

¹⁰ Al-Syafi'i. (1940). Al-Risalah. Kairo: Maktabah al-Halabi.

¹¹ Al-Sarakhsi. (1993). Usul Al-Sarakhsi. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

seperti menyampaikan (istithna'), tidak menimbulkan kejadian karena jelas dalam satu konteks. Misalnya,

خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ

“Mereka kekal di dalamnya, kecuali yang dikehendaki Tuhanmu” (QS.Hud: 107). Namun, takhshish munfasil, seperti hadits yang mengusung ayat Al-Qur'an, lebih kompleks dan menimbulkan perbedaan pendapat.¹²

'Am yang Dimaksudkan Khas, Fenomena menarik adalah 'Am yang terkandung Khas (al-'Am al-Makhsus). Al-Razi dalam “Al-Mahsul” (1997) memberikan contoh ayat : انْ حُسْرًا لِّفِي الْإِنْسَانِ “Manusia itu benar-benar dalam kerugian” (QS. Al-'Asr: 2). Meskipun menggunakan lafadz 'Am (الناس), konteks surah menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah manusia yang tidak beriman dan beramal saleh.¹³

Implikasi Kontemporer, Dalam konteks modern, pemahaman lafadz 'Am menjadi lebih kompleks. Ramadan Al-Buti dalam “Dawabit al-Maslahah” (1973) berargumen bahwa perubahan sosial kadang memerlukan evaluasi ulang seputar lafadz 'Am. Misalnya, ayat : اِمْلَاقٌ خَشِيَّةٌ اَوْلَادِكُمْ تَقْتُلُوْا وَلَا “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin” (QS. Al-Isra': 31). Meskipun demikian, konteks modern memperluas maknanya mencakup juga penentaran atau pengabaian pendidikan anak.¹⁴

B. Lafadz khas (Khusus)

Jenis-jenis Lafadz Khas: Al-Amidi dalam “Al-Ihkam” (2003) membagi lafadz Khas menjadi beberapa kategori: A. Alam (nama diri): seperti Muhammad, Makkah. B. Isim Isyarah (kata tunjuk): seperti هذا (ini), ذلك (itu). C. Isim Mawsul (kata sambung): seperti الذي (yang). D. Isim Mufrad Mu'arraf (kata tunggal dengan alif-lam): الرجل (lelaki itu).¹⁵

Kategorisasi ini penting karena setiap jenis memiliki makna hukum yang berbeda. Misalnya, ketika hadits menyebut “Usamah bin Zaid” (Bukhari), hukum yang disebutkan khusus untuk Usamah, tidak bisa digeneralisasi. Namun, ketika Al-Qur'an menyebut الرسول (Rasul), meskipun Khas, ia bisa mewakili sebuah institusi, bukan hanya individu.

Khas dan Konteks: Meskipun lafadz Khas tidak menerima takhshish, ia bisa dipengaruhi oleh konteks. Ibnu Taimiyah dalam “Majmu' al-Fatawa” (1995) mencontohkan hadits “Tidak ada shalat bagi yang junub hingga ia mandi” (Muslim). Kata "mandi" (الغسل) di sini Khas, tetapi konteks menunjukkan bahwa ia merujuk pada mandi junub, bukan sembarang mandi.¹⁶

Ta'wil (Interpretasi) pada Lafadz Khas: Al-Juwayni dalam "Al-Burhan" (1997) membahas kemungkinan ta'wil pada lafadz Khas. Misalnya, dalam ayat وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ “Dan janganlah kamu mendekati pohon ini” (QS. Al-Baqarah: 35), kata “pohon ini” (الشجرة) adalah Khas. Namun, beberapa ulama seperti Ibnu 'Abbas menta'wilkannya sebagai jenis pohon tertentu, bukan satu pohon spesifik.¹⁷

Lafadz Khas dalam Qiyas (Analogi): Meskipun Khas, lafadz ini bisa menjadi dasar qiyas. Al-Shatibi dalam “Al-Muwafaqat” (1997) menjelaskan bahwa 'illah (alasan hukum) dari lafadz Khas bisa diterapkan pada kasus lain. Misalnya, hadits "Emas ditukar dengan emas harus sama dan tunai" (Bukhari) spesifik tentang emas, tapi ulama menganalogikan ke semua mata uang karena 'illah yang sama: mencegah riba.¹⁸

¹² Al-Zarkasyi. (1994). Al-Bahr Al-Muhit. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

¹³ Al-Razi. (1997). Al-Mahsul. Beirut: Muassasah al-Risalah.

¹⁴ Al-Buti, R. (1973). Dawabit al-Maslahah. Beirut: Muassasah al-Risalah.

¹⁵ Al-Amidi. (2003). Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

¹⁶ Ibnu Taimiyah. (1995). Majmu' al-Fatawa. Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd.

¹⁷ Al-Juwayni. (1997). Al-Burhan fi Usul al-Fiqh. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

¹⁸ Al-Shatibi. (1997). Al-Muwafaqat. Beirut: Dar Ibn 'Affan.

Khas dan 'Am dalam Satu Ayat: Fenomena menarik adalah ketika lafadz Khas dan 'Am muncul dalam satu ayat. Al-Qurtubi dalam "Al-Jami'" (1964) membahas ayat *إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا* "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya" (QS. An-Nisa': 58). "Amanat" (الأمانات) adalah 'Am, mencakup semua jenis amanat, tapi "yang berhak" (أهلها) adalah Khas, Merujuk pada pemilik spesifik setiap amanat.¹⁹

Implikasi Kontemporer: Dalam konteks modern, pemahaman lafadz Khas menjadi penting dalam isu-isu seperti hukum keluarga. Contohnya, hadits "Seorang wanita tidak boleh menikah tanpa wali" (Abu Dawud). Kata "wanita" (المرأة) adalah Khas. Namun, dalam perdebatan kontemporer, beberapa ulama seperti Abu Hanifah memahami ini sebagai wanita yang belum dewasa atau berpengalaman, membuka ruang bagi wanita dewasa untuk menikah tanpa wali.

Yusuf Al-Qaradawi dalam "Fiqh al-Awlawiyyat" (1996) juga menekankan bahwa meskipun lafadz Khas tidak bisa didukung, prioritas penerapannya bisa berbeda sesuai konteks. Misalnya, hadits tentang memerdekakan budak sebagai kafarat mungkin tidak relevan saat ini, sehingga fokus beralih ke kafarat lain yang disebutkan.²⁰

C. Lafadz Muthlaq (Mutlak)

Perbedaan dengan 'Am: Meskipun keduanya memiliki cakupan yang luas, Al-Zarkasyi dalam "Al-Bahr Al-Muhit" (1994) menjelaskan bahwa 'Am mencakup semua individu sekaligus (شمولي), sedangkan Muthlaq mencakup satu individu yang tidak ditentukan (بدلي). Dalam contoh di atas, *رَقَبَةٍ* berarti satu hamba sahaya mana pun, bukan semua hamba sahaya.²¹

Taqyid (Pembatasan): Al-Syafi'i dalam "Al-Risalah" (1940) menekankan bahwa lafadz Muthlaq tetap pada kemutlakannya kecuali ada dalil yang membatasinya (taqyid). Contoh klasik adalah ayat tentang wudhu: *فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ* "Basuhlah wajahmu" (QS. Al-Ma'idah: 6). Kata "basuhlah" (فاغسلوا) adalah Muthlaq. Namun, hadits Nabi yang berwudhu tiga kali (Bukhari) membatasinya (taqyid) menjadi tiga kali basuhan.²²

Syarat Taqyid: Tidak semua dianggap sebagai taqyid. Al-Amidi dalam "Al-Ihkam" (2003) menyatakan bahwa taqyid harus: a. Berasal dari sumber yang setara atau lebih kuat. Hadits ahad tidak bisa membatasi ayat Al-Qur'an. B. Berkaitan langsung dengan lafadz Muthlaq. Misalnya, hadits *لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ* "Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah" (Bukhari) membatasi perintah umum *وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ* "Dirikanlah shalat" (QS. Al-Baqarah: 43).²³

Ketika Muthlaq dan Muqayyad Bertemu: Al-Ghazali dalam "Al-Mustasfa" (1993) membahas situasi di mana lafadz Muthlaq dan Muqayyad muncul dalam konteks serupa. Ia memberikan contoh: a. Dalam QS. Al-Ma'idah : 89, kafarat sumpah adalah "memerdekakan hamba sahaya" (Muthlaq). B. Dalam QS. An-Nisa': 92, kafarat pembunuhan tidak sengaja adalah "memerdekakan hamba sahaya yang beriman" (Muqayyad).²⁴

¹⁹ Al-Qurtubi. (1964). Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah.

²⁰ Al-Qaradawi, Y. (1996). Fiqh al-Awlawiyyat. Kairo: Maktabah Wahbah.

²¹ Al-Zarkasyi. (1994). Al-Bahr Al-Muhit. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

²² Al-Syafi'i. (1940). Al-Risalah. Kairo: Maktabah al-Halabi.

²³ Al-Amidi. (2003). Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

²⁴ Al-Ghazali. (1993). Al-Mustasfa. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Pertanyaannya: Apakah hamba sahaya dalam kafarat sumpah juga harus beriman? Al-Syafi'i mengatakan ya (karena konteks serupa: kafarat), sementara Abu Hanifah mengatakan tidak (karena nas berbeda).

Muthlaq dalam Konteks Ibadah dan Mu'amalah: Ibnu Qayyim dalam "I'lam al-Muwaqqi'in" (1991) membedakan penerapan Muthlaq dalam ibadah dan mu'amalah. Dalam ibadah, Muthlaq cenderung mempertahankan kemutlakannya untuk menghindari bid'ah. Misalnya, dalam shalat, tidak ada taqyid untuk cara berdiri atau duduk. Namun, dalam mu'amalah, taqyid lebih sering diterima berdasarkan masalah. Contohnya, akad jual beli dalam Al-Qur'an adalah Muthlaq, namun ulama membatasinya dengan syarat-syarat untuk melindungi pihak-pihak yang bertransaksi.²⁵

Muthlaq dan Maqasid Syariah: Al-Raysuni dalam "Al-Fikr al-Maqasidi" (2009) berargumen bahwa pemahaman Muthlaq harus dalam kerangka maqasid syariah. Misalnya, perintah *فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ* “Maka perangilah pemimpin-pemimpin kekufuran itu” (QS. At-Taubah: 12) adalah Muthlaq. Namun, maqasid perdamaian dan larangan membunuh warga sipil membatasinya hanya pada pemimpin yang terlibat langsung dalam peperangan.²⁶

Implikasi Kontemporer: Dalam isu-isu modern, pemahaman Muthlaq menjadi krusial. Misalnya, Jasser Auda dalam “Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law” (2008) membahas ayat *وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ* “Allah menghalalkan jual beli” (QS. Al-Baqarah: 275). Kata "jual beli" (البيع) adalah Muthlaq. Di era digital, apakah ini mencakup e-commerce? Mayoritas ulama kontemporer, seperti keputusan Akademi Fiqh OKI, mengatakan ya, karena esensi jual beli (pertukaran) tetap ada.²⁷

D. Lafadz Muqayyad (Terbatas)

Jenis-jenis Qayd: Al-Zarkasyi dalam “Al-Bahr Al-Muhit” (1994) mengklasifikasikan qayd menjadi beberapa jenis: a. Sifat (na'at): seperti *مُؤْمِنَةٌ* (yang beriman). B. Syaratnya: seperti dalam *فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ* “Jika mereka meminta izin kepada Anda” (QS. An-Nur: 62). C. Ghayah (batas akhir): seperti *حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ* “Peliharalah shalat-salat sampai shalat 'Ashar” (QS. Al-Baqarah: 238).²⁸

Pemahaman jenis qayd ini penting karena penguatannya berbeda. Misalnya, sifat qayd menunjukkan kualitas yang melekat, sedangkan syarat qayd bergantung pada terpenuhinya kondisi tertentu.

Fungsi Qayd: Ibnu Daqiq al-'Id dalam "Ihkam al-Ahkam" (1991) menyatakan bahwa qayd berfungsi untuk: a. Takhshish (pengkhususan): membatasi cakupan hukum. B. Tawdhih (penjelasan): memperjelas maksud lafadz. C. Ihtiras (kehati-hatian): mencegah kesalahpahaman.²⁹

Contohnya, dalam hadits “Tidak ada zakat pada kuda yang digunakan (untuk keperluan)” (Bukhari), qayd “yang digunakan” berfungsi sebagai takhshish, mengomunikasikan kuda yang menjual dari pembebasan zakat.

Qayd dan Mafhum Mukhalafah: Al-Qarafi dalam "Al-Furuq" (1998) membahas konsep mafhum mukhalafah (pemahaman vertikal) dalam qayd. Misalnya, ayat *وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ* “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin” (QS. Al-Isra': 31). Qayd “karena takut miskin” menimbulkan pertanyaan: apakah membunuh anak

²⁵ Ibnu Qayyim al-Jawziyah. (1991). I'lam al-Muwaqqi'in. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

²⁶ Al-Raysuni, A. (2009). Al-Fikr al-Maqasidi. Rabat: Dar al-Aman.

²⁷ Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law. London: The International Institute of Islamic Thought.

²⁸ Al-Zarkasyi. (1994). Al-Bahr Al-Muhit. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

²⁹ Ibnu Daqiq al-'Id. (1991). Ihkam al-Ahkam. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

dibolehkan jika bukan karena takut miskin? Mayoritas ulama menolak mafhum ini karena ada dalil lain yang mengharamkan pembunuhan anak secara mutlak.³⁰

Qayd dalam Hadits: Ibnu Hajar dalam "Fath al-Bari" (1986) membahas pentingnya memahami konteks hadits dalam menafsirkan qayd. Contohnya, hadits *لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ* "Tidak ada shalat bagi tetangga masjid kecuali di masjid" (Ahmad). Qayd "tetangga masjid" bukan berarti orang yang jauh dari masjid tidak wajib shalat, tetapi tekanan keutamaan shalat berjamaah di masjid.³¹

Qayd dan Illah Hukum: Al-Shatibi dalam "Al-Muwafaqat" (1997) menekankan bahwa qayd sering menunjukkan illah (alasan) hukum. Dalam ayat *وَأَنَّ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمْلًا فَاتَّقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ* "Dan jika mereka (istri-istri) sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai melahirkan" (QS. At-Talaq: 6), qayd "hamil" menunjukkan bahwa illah nafkah adalah untuk memenuhi kebutuhan janin, bukan hanya istri.³²

Qayd dalam Fiqh Kontemporer: Yusuf Al-Qaradawi dalam "Fiqh al-Zakat" (1973) membahas zakat pertanian. Hadits menyatakan "Pada tanaman yang diairi hujan, zakatnya sepersepuluh" (HR Bukhari). Qayd "diairi hujan" menurut Al-Qaradawi tidak hanya bersifat harafiah, tetapi mencakup semua pertanian yang tidak memerlukan biaya irigasi besar, termasuk pertanian modern yang efisien.³³

Qayd dan Maqasid: Jasser Auda dalam "Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law" (2008) mengajak untuk melihat qayd dalam perspektif maqasid. Misalnya, dalam hadits *عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَقْطَعُ* "Setiap perkara yang tidak dimulai dengan Bismillah terputus (berkahnya manusia)" (Ibnu Majah), qayd "dimulai dengan Bismillah" bukan sekedar ritual, tapi menunjukkan maqasid menyadarkan akan ketergantungannya pada Allah dalam setiap perkara.³⁴

Tantangan Modern: Dalam isu-isu kontemporer, pemahaman qayd semakin menantang. Misalnya, hadits "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk perjalanan selama tiga hari kecuali bersama mahramnya" (Bukhari). Qayd "tiga hari" dan "bersama mahram" diperdebatkan ulama kontemporer. Sebagian melihatnya sebagai qayd temporal (terkait kondisi keamanan saat itu), sementara yang lain melihatnya sebagai qayd abadi.

E. Interaksi antara lafadz lafadz

Takhshish dan Kekuatan Dalil: Al-Syafi'i dalam "Al-Risalah" (1940) menegaskan bahwa takhshish hanya sah jika dalilnya kuat. Ia memberi contoh: ayat *فَأَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ* "Bunuhlah kaum musyrikin" (QS. At-Taubah: 5) adalah 'Am. Namun, ayat *إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ* "kecuali yang telah membuat perjanjian dengan kamu" (QS. At-Taubah: 4) utamanya. Di sini, takhshish diterima karena kedua ayat Al-Qur'an.³⁵

Namun, Al-Ghazali dalam "Al-Mustasfa" (1993) membahas kasus di mana hadits ahad (hadits yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang) digunakan untuk mengkhususkan ayat Al-Qur'an. Ia berpendapat bahwa ini bisa diterima jika haditsnya shahih, karena keumuman Al-Qur'an tetap berlaku dalam kasus-kasus lain.³⁶

³⁰ Al-Qarafi. (1998). Al-Furuq. Beirut: 'Alam al-Kutub.

³¹ Ibnu Hajar al-'Asqalani. (1986). Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

³² Al-Shatibi. (1997). Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah. Beirut: Dar Ibn 'Affan.

³³ Al-Qaradawi, Y. (1973). Fiqh al-Zakat. Beirut: Muassasah al-Risalah.

³⁴ Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law. London: The International Institute of Islamic Thought.

³⁵ Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. "Al-Risalah" (1940).

³⁶ Al-Ghazali, Abu Hamid. "Al-Mustafa" (1993).

Taqyid dan Konteks: Al-Juwayni dalam "Al-Burhan" (1997) menekankan pentingnya konteks dalam taqyid. Ia memberi contoh: *تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ* dalam QS. An-Nisa': 92, kafarat pembunuhan tidak sengaja adalah "memerdekakan hamba sahaya yang beriman". Namun, dalam QS. Al-Mujadilah: 3 *فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ*, kafarat zihar hanya menyebut "memerdekakan hamba sahaya" (Muthlaq). Al-Juwayni berpendapat bahwa taqyid tidak diterapkan di sini karena konteks dan sebab hukumnya berbeda.³⁷

Namun, Al-Qarafi dalam "Al-Furuq" (1998) memiliki pandangan berbeda. Ia berpendapat bahwa taqyid bisa diterapkan jika ada kesamaan illah (alasan hukum), meskipun konteksnya berbeda. Dalam kasus di atas, ia melihat illah keduanya adalah "membebaskan manusia dari pengasingan", sehingga taqyid bisa diterapkan.³⁸

Interaksi Takhshish dan Taqyid: Ibnu Daqiq al-'Id dalam "Ihkam al-Ahkam" (1991) membahas kasus-kasus menarik di mana takhshish dan taqyid berinteraksi. Misalnya, dalam hadits "Tidak ada zakat pada emas dan perak yang digunakan (للاستعمال)" (Abu Dawud). Di sini, "emas dan perak" adalah 'Am, "yang digunakan" adalah taqyid, dan keseluruhan hadits ini menjadi mukhassis (pengkhusus) untuk ayat umum tentang zakat emas dan perak (QS. At-Taubah: 34).³⁹

Maqasid dan Interaksi Lafadz: Al-Shatibi dalam "Al-Muwafaqat" (1997) mengajak untuk melihat interaksi lafadz melalui lensa maqasid syariah. Ia memberi contoh: ayat *حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ* "Diharamkan bagimu bangkai" (QS. Al-Ma'idah: 3) adalah 'Am. Namun, hadits "Dihalalkan bagi kita dua bangkai: ikan dan belalang" (Ibnu Majah) utamanya. Al-Shatibi berpendapat bahwa takhshish ini sejalan dengan maqasid kemudahan (taysir) dan menghindari kesulitan (raf' al-haraj).⁴⁰

Interaksi Lafadz dalam Fiqh Kontemporer: Yusuf Al-Qaradawi dalam "Fiqh al-Awlawiyyat" (1996) membahas bagaimana interaksi lafadz bisa membuka jalan bagi prioritas fiqh. Misalnya, ayat *وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْمَ قَبْضَةً* "Jika kamu dalam perjalanan dan tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaknya ada barang jaminan yang dipegang" (QS. Al-Baqarah: 283) adalah Muqayyad dengan kondisi "dalam perjalanan". Namun, praktik Nabi menerima gadai di Madinah (Bukhari) menunjukkan taqyid ini tidak mutlak.⁴¹

Al-Qaradawi mengemukakan, dalam konteks modern di mana kebutuhan gadai semakin besar, pemahaman ini memungkinkan umat Islam untuk memprioritaskan kemudahan bertransaksi tanpa melanggar esensi syariah.

Tantangan di Era Digital: Jasser Auda dalam "Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law" (2008) membahas tantangan interaksi lafadz di era digital. Misalnya, *لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِأَمْرٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ* Artinya, "Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali ada mahram" (Bukhari) adalah 'Am. Namun, bagaimana dengan interaksi online? Auda berpendapat bahwa kita perlu memahami maqasid di balik takhshish (seperti mahram), menghindari yaitu fitnah. Dalam konteks ini, "mahram digital" seperti pengawasan publik atau rekaman chat bisa jadi relevan.⁴²

Ikhtilaf dan Kesatuan Umat: Ibnu Taimiyah dalam "Majmu' al-Fatawa" (1995) mengingatkan bahwa perbedaan pendapat dalam interaksi lafadz bisa menjadi rahmat atau musibah. Ia menekankan pentingnya adab dalam ikhtilaf, memahami bahwa perbedaan

³⁷ Al-Juwayni, Imam al-Haramayn. "Al Burhan" (1997).

³⁸ Al-Qarafi, Shihab al-Din. "Al-Furuq" (1998).

³⁹ Ibnu Daqiq al-'Id, Muhammad bin 'Ali. "Ihkam al-Ahkam" (1991).

⁴⁰ Al-Shatibi, Abu Ishaq. "Al-Muwafaqat" (1997).

⁴¹ Al-Qaradawi, Yusuf. "Fiqh al-Awlawiyyat" (1996).

⁴² Auda, Jasser. "Maqasid al-Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam" (2008).

sering kali muncul dari perbedaan konteks atau prioritas maqasid, bukan semata-mata dalil.⁴³

Dalam konteks modern, di mana informasi dan fatwa tersebar dengan cepat di media sosial, pemahaman ini penting. Kita harus berhati-hati agar perbedaan pemahaman takhshish atau taqyid tidak menjadi alat pemecahan, tetapi justru cerminan keluasan syariah.

4. KESIMPULAN

Pemahaman terhadap lafadz 'Am (umum), Khas (khusus), Muthlaq (mutlak), dan Muqayyad (terbatas) merupakan landasan fundamental dalam Ushul Fiqh untuk memahami dan menafsirkan nash-nash syariah. Interaksi antara keempat lafadz ini menentukan cakupan dan batasan hukum Islam, memungkinkan syariah untuk bersifat komprehensif sekaligus spesifik, universal sekaligus kontekstual.

Lafadz 'Am mencakup semua individu dalam maknanya, namun bisa dikhususkan (takhshish) oleh dalil lain. Lafadz Khas menunjuk objek spesifik dan tidak menerima takhshish. Lafadz Muthlaq menunjukkan hakikat sesuatu tanpa batasan, sedangkan Muqayyad memiliki batasan (qayd) tertentu[2]. Pemahaman yang tepat terhadap interaksi lafadz-lafadz ini memerlukan penguasaan bahasa Arab, pemahaman konteks sejarah, dan penghayatan maqasid syariah.

Dalam konteks modern, pemahaman terhadap lafadz-lafadz ini menjadi semakin penting dan menantang. Isu-isu seperti e-commerce, interaksi digital, dan perubahan sosial memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap esensi lafadz dan maqasid di baliknya[4]. Perbedaan pendapat dalam memahami interaksi lafadz-lafadz ini harus disikapi dengan adab dan pemahaman bahwa perbedaan sering muncul dari konteks atau prioritas maqasid yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zarkasyi. (1994). *Al-Bahr Al-Muhit*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
Al-Syafi'i. (1940). *Al-Risalah*. Kairo: Maktabah Al-Halabi.
Al Amidi. (2003). *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustafa*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
Ibnu Qayyim. (1991). *Saya al-Muwaqqi'in*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
Al-Raysuni. (2009). *Al-Fikr al-Maqasidi*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir.
Auda, J. (2008). *Maqasid al-Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam*. London: Institut Pemikiran Islam Internasional.
Ibnu Daqiq al-'Id. (1991). *Ihkam al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
Al-Qarafi. (1998). *Al-Furuq*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
Ibnu Hajar. (1986). *Fath al-Bari*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
Al-Shatibi. (1997). *Al-Muwafaqat*. Beirut: Dar Ibnu 'Affan.
Al-Zarkasyi. (1994). *Al-Bahr Al-Muhit*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
Al-Syafi'i. (1940). *Al-Risalah*. Kairo: Maktabah Al-Halabi.
Al Amidi. (2003). *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustafa*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
Ibnu Qayyim. (1991). *Saya al-Muwaqqi'in*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
Al-Raysuni. (2009). *Al-Fikr al-Maqasidi*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir.

⁴³ Ibnu Taimiyah, Ahmad bin 'Abd al-Halim. "Majmu' al-Fatawa" (1995).

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam*. London: Institut Pemikiran Islam Internasional.
- Ibnu Daqiq al-'Id. (1991). *Ihkam al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Qarafi. (1998). *Al-Furuq*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Ibnu Hajar. (1986). *Fath al-Bari*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Shatibi. (1997). *Al-Muwafaqat*. Beirut: Dar Ibnu 'Affan.
- Al-Qaradawi, Y. (1973). *Fiqh al-Zakat*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Al-Shatibi. (1997). *Al-Muwafaqat*. Beirut: Dar Ibn 'Affan.
- Al-Qurtubi. (1964). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah.
- Al-Qaradawi, Y. (1996). *Fiqh al-Awlawiyyat*. Kairo: Maktabah Wahbah.